

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
WALI KOTA SALATIGA	
PROVINSI JAWA TENGAH	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN	<p>Pemerintahan atau Pembangunan Daerah? Untuk disepakati bersama.</p> <p>Pemerintahan Daerah = walikota dan dprd. Tupoksi sudah jelas, dengan adanya keterlmbatan masyarakat mengurangi tupoksi</p> <p>Pembangunan daerah = yang bisa disebut pemerintahan partisipatif bisa melibatkan masyarakat.</p>
PEMERINTAHAN DAERAH	
	<p>Camat sidorejo:</p> <p>Pastikan agar proses partisipasi tetap netral. Dan kesiapan lembaga dan sumber daya.</p>
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	
WALI KOTA SALATIGA,	
Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;	
b. bahwa partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah	Masih berfokus di pembentukan perda saja.

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
<p>dibutuhkan dalam rangka menyelaraskan setiap pembentukan peraturan daerah dan kebijakan daerah lainnya dengan kewenangan daerah dan kebutuhan masyarakat;</p>	
<p>c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 354 ayat (7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah perlu pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p>	
<p>d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;</p>	
<p>Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	
<p>2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;</p>	
<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512)</p>	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
<p>sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);</p>	
<p>Dengan Persetujuan Bersama</p>	
<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA</p>	
<p>dan</p>	
<p>WALI KOTA SALATIGA</p>	
<p>MEMUTUSKAN:</p>	
<p>Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH.</p>	
<p>BAB I</p>	
<p>KETENTUAN UMUM</p>	
<p>Pasal 1</p>	<p>Tambahkan definisi: - Musrenbang Camat sidomukti: Definisi musrenbang, daring maupun luring</p>
<p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:</p>	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
1. Daerah adalah Kota Salatiga.	
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.	
4. Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.	
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.	
6. Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran dan kepentingannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.	
7. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan.	
8. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat Ormas adalah organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Organisasi Kemasyarakatan.	
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.	Inspektorat: 9-15 apakah cukup dr pp saja atau dutambahi

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.	
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.	
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.	
14. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.	
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.	
16. Hari adalah hari kerja.	
BAB II	
ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP	Saran: tidak diatur dalam bab tersendiri. Pasal 2 3 4 sudah masuk di bab 1
Pasal 2	
Partisipasi Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas:	
a. demokrasi;	
b. kepastian hukum;	
c. keadilan;	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
d. aksesibilitas;	
e. partisipatif;	
f. efektif dan efisien;	
g. profesionalitas;	
h. keterbukaan; dan	
i. akuntabilitas.	
Pasal 3	
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:	<p>Tujuan agar leboh konkrit melihat isi perda. Lebih spesifik, misalnya</p> <ul style="list-style-type: none"> - Untuk perda apa... - Pembangunan daerah apa....
a. mendorong terselenggaranya Partisipasi Masyarakat di Daerah secara optimal melalui berbagai ide, kritik dan masukan yang konstruktif dalam mewujudkan Pemerintahan Daerah yang transparan dan akuntabel; dan	
b. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	
Pasal 4	
Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:	
a. kriteria Masyarakat;	
b. jenis, bentuk dan tahapan Partisipasi Masyarakat;	
c. pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;	
d. tata cara pelaksanaan Partisipasi Masyarakat;	
e. akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah;	
f. penguatan kapasitas kelompok Masyarakat dan Ormas;	
g. pembinaan dan pengawasan;	
h. pendanaan; dan	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
i. ketentuan lain-lain.	
BAB II	
KRITERIA MASYARAKAT	
Pasal 5	
Kriteria masyarakat dalam Partisipasi Masyarakat terdiri atas:	
a. orang perorangan.	
b. kelompok masyarakat; dan/atau	<p>Camat Tingkir: Siapa kelompok masyarakat? Akomodir setiap elemen masyarakat. Perlu dijabarkan. Kelompok akademisi, pelaku usaha, dll.</p> <p>Tambahkan organisasi profesi menjadi poin d.</p>
c. organisasi kemasyarakatan.	
Pasal 6	
(1) Orang perorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi kriteria:	
a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;	
b. latar belakang keilmuan/keahlian;	
c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau	
d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas.	
(2) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dan huruf c harus menunjuk perwakilannya.	<p>Camat sidomukti: Kata harus diubah menjadi dapat</p> <p>Camat tingkir:</p>

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
	Penunjukkan perwakilannya bagaimana? Pakai surat resmi atau bisa secara lisan. Apakah perlu dibuat spesifik.
BAB III	
JENIS, BENTUK, DAN TAHAPAN MASYARAKAT	
Bagian Kesatu	
Jenis Partisipasi Masyarakat	
Pasal 7	
Jenis Partisipasi Masyarakat meliputi:	Camat tingkir: Apakah perlu penjabaran mengenai bentuk ril dari setiap point di bawah.
a. Partipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;	
b. Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengevaluasian pembangunan Daerah;	Inspektorat: Apakah perlu disesuaikan dengan PP? Camat Tingkir: Perlu penjabaran.
c. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah; dan	Camat Tingkir: Perlu dijabarkan peran masyarakat dalam tahapan ini. Apakah masy hanya boleh menyewa atau bgmn
d. Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.	Camat Tingkir: Sudah ada SOP pelayanan publik dll apakah perlu dijabarkan dalam penjelasan publik terkait platform apa saja yang bisa digunakan masyarakat.
Bagian Kedua	
Bentuk Partisipasi Masyarakat	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Pasal 8	Masih secara umum. Untuk dirumusukan menjadi lebih konkrit.
(1) Bentuk Partisipasi Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:	Camat sidomukti: Tambahkan musyawarah pembvangunan
a. konsultasi publik;	
b. penyampaian aspirasi;	
c. rapat dengar pendapat umum;	
d. kunjungan kerja;	
e. sosialisasi;	
f. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi;	
g. jajak pendapat;	
h. sensus penduduk; dan/atau	
i. sensus ekonomi.	
(2) Selain bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bentuk partisipasi masyarakat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Ketiga	
Tahapan Partisipasi Masyarakat	
Pasal 9	
(1) Tahapan Partisipasi Masyarakat digolongkan berdasarkan atas:	
a. pengambilan keputusan;	
b. pelaksanaan kegiatan pembangunan;	
c. pemanfaatan; dan/atau	
d. evaluasi	
(2) Tahapan Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
BAB V	
PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
Bagian Kesatu	
Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota	<p>Apakah akan secara eksplisit ikut perwali atau ikut PP. seluasnya2 atau dibatasi cukup perda dan perwali saja</p> <p>Usul – setiap jenis partisipasi secara sistematika bentuknya tdk secara umum tapi dijelaskan secara konkrit dalam setiap tahapan (penyusunan, pembahasan, dl) dan bentuk partisipasinya seperti apa. Kemudian dibedakan perda usulan walikota dan dprd</p> <p>Bentuk fasilitasnya sepetrti apa? Diundang atau secara umum bisa memberikan masukan</p> <p>Pengelolaan hasil partisipasinya seperti apa? Sebagai bahan penyempurnaan diakomodir sebagian atau keseluruhan</p> <p>Tambahakan partisipasi masyarakat untuk kelompok rentan (lansia, ibu, anak, penyandang disabilitas) untuk dapat dimuat dalam raperda.</p> <p>Camat sidomukti: Judul bab Perda dan/atau perwali</p>
Pasal 10	
(1) Partisipasi Masyarakat dalam pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diwujudkan dalam bentuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
(2) Pemberian masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring dan/atau luring.	
(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang terdampak langsung dan/atau mempunyai kepentingan atas materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota.	
(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Naskah Akademik dan/atau Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota, dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.	
(5) Dalam melaksanakan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota menginformasikan kepada masyarakat tentang Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota.	
(6) Guna melaksanakan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dapat melakukan kegiatan konsultasi publik melalui:	
a. rapat dengar pendapat umum;	
b. kunjungan kerja;	
c. seminar, lokakarya, diskusi; dan/atau	
d. kegiatan konsultasi publik lainnya	
(7) Hasil kegiatan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan, penyusunan, dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota.	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
(8) Pembentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota dapat menjelaskan kepada masyarakat mengenai hasil pembahasan masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).	
Pasal 11	
Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pemerintah Daerah:	
a. melakukan penyebarluasan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Wali Kota melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman; dan	
b. mengembangkan sistem informasi penyusunan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota berupa layanan daring dengan memperhatikan kondisi dan kesiapan Daerah.	
Bagian Kedua	
Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, Pemantauan, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappeda: sepakat judul lebih ke pembangunan daerah.
Paragraf 1	
Perencanaan Pembangunan Daerah	
Pasal 12	
(1) Dalam perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, dan perencanaan pembangunan tahunan daerah.	
(2) Orang perseorangan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:	
a. penguasaan permasalahan yang akan dibahas;	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
b. latar belakang keilmuan/keahlian;	
c. mempunyai pengalaman di bidang yang akan dibahas; dan/atau	
d. terkena dampak secara langsung atas substansi yang dibahas	
(3) Kelompok masyarakat dan/atau Organisasi Kemasyarakatan yang ikut serta dalam Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjuk perwakilannya.	
(4) Perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:	Bappeda: Tambahkan renstra dan renja perangkat daerah permendagri 86/2017
a. RPJPD;	
b. RPJMD; dan	
c. RKPD.	
Pasal 13	
(1) Dalam menyusun RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf a, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:	Bappeda:
a. penyusunan rancangan awal RPJPD; dan	Awal forum konsultasi publik dan musrenbang dulu.
b. musyawarah perencanaan Pembangunan jangka panjang.	
(2) Dalam menyusun RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf b, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:	Awal forum konsultasi publik dulu \ dan musrenbang
a. penyusunan rancangan awal RPJMD;	
b. penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah; dan	
c. musyawarah perencanaan pembangunan jangka menengah.	
(3) Dalam menyusun RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) huruf c, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan:	Awal forum konsultasi publik dulu dan musrenbang tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota.
a. penyusunan rancangan awal RKPD;	
b. penyusunan rencana kerja perangkat Daerah;	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
c. musyawarah perencanaan pembangunan Daerah di kecamatan; dan	
d. musyawarah perencanaan pembangunan tahunan Daerah.	
(4) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan melalui penyampaian aspirasi, konsultasi publik, diskusi, dan/atau musyawarah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	<p>Tambahkan renstra untuk dibuat tersendiri. Peran partisipasi masyarakat ada forum perangkat daerah.</p> <p>Renja menjadi ayat 5</p>
(5) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan rencana pembangunan Daerah.	Menjadi ayat 6
Pasal 14	
(1) Dalam rangka meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan:	
a. rancangan awal RPJPD;	
b. rancangan RPJPD;	
c. rancangan awal RPJMD;	
d. rancangan RPJMD;	
e. rancangan awal RKPD;	
f. rancangan RKPD;	
g. rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan	<ul style="list-style-type: none"> • rancangan awal Rencana Strategis Perangkat Daerah - rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah
h. rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah	
(2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.	
Paragraf 2	
Penganggaran Pembangunan Daerah	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Pasal 15	Bpkpd : pasal 15 dan 16 sepakat
<p>(1) Dalam penganggaran pembangunan daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam kegiatan penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.</p>	<p>Apakah perlu memunculkan reses secara eksplisit dalam raperda ini.</p> <p>Kesepakatan: masukkan reses – sebagai bahan pikir, masuk ke perencanaan (sebelum ranwal RKPD)</p>
<p>(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyampaian aspirasi, konsultasi publik, dan/atau diskusi yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>(3) Hasil Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara.</p>	
Pasal 16	
<p>Pembahasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 di DPRD dapat dihadiri oleh Masyarakat.</p>	<p>Apakah mau tetap ditulis “dapat” atau drop?</p>
	<p>Masukan kabag perekonomian:</p> <p>Pasal meliputi perencanaan pembangunan dan monitoring. Perencanaan masy bisa berpartisipasi di apa saja, untuk dirumsukan scr spesifik: Penganggaran ada rkpd dan sebagainya Pelaksanaan masy bisa berpartisipasi dr luar. Monitoring dan evaluasi seperti apa.</p>

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Pasal 17	
Ketentuan mengenai keikutsertaan Masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan Pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) berlaku secara mutatis mutandis terhadap keikutsertaan Masyarakat dalam penyusunan dan pembahasan penganggaran pembangunan daerah.	
Pasal 18	
Untuk meningkatkan Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman.	
Paragraf 3	
Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
Pasal 19	
(1) Dalam melaksanakan pembangunan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam bentuk kemitraan.	
(2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk pemberian hibah dari Masyarakat kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
Paragraf 4	
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Pasal 20	
(1) Dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan Daerah, Masyarakat dapat ikut serta dalam pengawasan untuk memastikan kesesuaian antara jenis kegiatan, volume dan kualitas pekerjaan, waktu pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan, dan/atau spesifikasi dan mutu hasil pekerjaan dengan rencana pembangunan yang telah ditetapkan.	
(2) Keikutsertaan Masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Ketiga	
Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Aset dan	
Sumber Daya Alam Daerah	
Pasal 21	
(1) Pemerintah Daerah mendorong Partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan aset dan sumber daya alam Daerah yang meliputi:	
a. penggunaan;	
b. pengamanan;	
c. pemanfaatan; dan/atau	
d. pemeliharaan.	
(2) Partisipasi Masyarakat dalam penggunaan dan pengamanan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam bentuk pengawasan.	Camat sidomukti: “dalam bentuk pengawasan” itu gimana atau tambahkan ayat “untuk diatur lebih lanjut dalam perwali” agar tdk multitafsir, dan menentukan batasan keterlibatan masyarakat disini.
(3) Partisipasi Masyarakat dalam pemanfaatan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, dan/atau kerja sama penyediaan infrastruktur.	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
(4) Partisipasi Masyarakat dalam pemeliharaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemeliharaan.	
(5) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Keempat	
Partisipasi Masyarakat dalam	
Penyelenggaraan Pelayanan Publik	
Pasal 22	
(1) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
(2) Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan turut serta menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB VI	
TATA CARA PELAKSANAAN PARTISIPASI MASYARAKAT	
Pasal 23	
Partisipasi Masyarakat dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:	
a. Pemerintah Daerah sesuai dengan kedudukan, tugas, wewenang dan tanggung jawabnya menyebarluaskan informasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi,	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
<p>media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat yang memuat:</p>	
<p>1. pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota;</p>	
<p>2. perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan Daerah'</p>	
<p>3. pengelolaan aset dan/atau sumber daya alam Daerah; dan</p>	
<p>4. penyelenggaraan pelayanan publik.</p>	
<p>b. Masyarakat menyampaikan ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan secara lisan dan/atau tertulis atas penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang telah diinformasikan oleh Pemerintah Daerah;</p>	
<p>c. Pemerintah Daerah menerima dan menampung setiap ide, gagasan, usulan dan/atau masukan dari Masyarakat berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah;</p>	
<p>d. Pemerintah Daerah mempertimbangkan setiap ide, gagasan, usulan, dan/atau masukan Masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan atau kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan/atau</p>	
<p>e. Pemerintah Daerah menyebarluaskan keputusan atau kebijakan yang telah ditetapkan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah melalui sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh Masyarakat.</p>	
<p>Pasal 24</p>	
<p>(1) Dalam hal substansi Partisipasi Masyarakat tidak proporsional dan tidak bertanggung jawab, maka Partisipasi Masyarakat tersebut tidak diakomodasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p>	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
(2) Pemerintah Daerah menyampaikan alasan tidak diakomodasinya Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Masyarakat yang bersangkutan secara jelas dan tegas.	
Pasal 25	
(1) Dalam hal Masyarakat tidak diberikan kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah, Masyarakat dapat mengajukan keberatan melalui surat kepada Pemerintah Daerah.	
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	
(3) Pemerintah Daerah menyampaikan tanggapan kepada Masyarakat yang mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak surat keberatan diterima.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan keberatan diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
BAB VII	
AKSES MASYARAKAT TERHADAP INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	
Pasal 26	
(1) Akses Masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilakukan melalui:	
a. sistem informasi, media cetak/elektronik, dan/atau papan pengumuman yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; dan/atau	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
b. permintaan secara langsung kepada Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan Masyarakat.	
(2) Akses Masyarakat terhadap informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 27	
(1) Dalam pelaksanaan Partisipasi Masyarakat, Pemerintah Daerah menyusun standar operasional prosedur pelayanan informasi publik yang minimal terdiri atas:	
a. penyusunan daftar informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	
b. pelayanan permohonan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;	
c. pelayanan penyampaian tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan	
d. penyampaian tindak lanjut atas tanggapan Masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lembaga lain.	
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar operasional prosedur pelayanan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
BAB VIII	
PENGUATAN KAPASITAS KELOMPOK MASYARAKAT DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
Pasal 28	
(1) Pemerintah Daerah memberikan dukungan penguatan kapasitas Masyarakat untuk berpartisipasi secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
(2) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:	
a. penyuluhan;	
b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau	
c. pendampingan.	
(3) Dukungan penguatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB IX	
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	
Pasal 29	
(1) Wali Kota dan DPRD melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Partisipasi Masyarakat di Daerah.	
(2) Pembinaan dan pengawasan oleh Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.	
(3) Pembinaan dan pengawasan oleh DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Sekretaris DPRD.	
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.	
BAB X	
PENDANAAN	
Pasal 30	
Pendanaan dalam rangka mendorong penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat di Daerah bersumber dari:	
a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau	
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat;	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
BAB XI	
KETENTUAN LAIN-LAIN	
Pasal 31	
<p>Perjanjian kerja sama dan/atau kemitraan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang melibatkan Masyarakat sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian kerja sama/kemitraan tersebut.</p>	
BAB XII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 32	
<p>Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.</p>	
Pasal 33	
<p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga.</p>	
Ditetapkan di Kota Salatiga	
pada tanggal	
WALI KOTA SALATIGA,	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
dr. ROBBY HERMAWAN, S.PoG	
Diundangkan di Kota Salatiga	
pada tanggal	
SEKRETARIS DAERAH	
KOTA SALATIGA,	
WURI PUJIASTUTI	
LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN ... NOMOR ...	
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA	
TENGAH	
(/)	
PENJELASAN	
ATAS	
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA	
NOMOR ... TAHUN ...	
TENTANG	
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN	
PEMERINTAHAN DAERAH	
I. UMUM	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
<p>Indonesia adalah negara demokrasi di mana kedaulatan berada di tangan rakyat. Secara konseptual demokrasi mengandung makna adanya partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan terhadap setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untuk itu, Pemerintah Daerah berkewajiban mendorong terlaksananya Partisipasi Masyarakat di Daerah selaras dengan apa yang menjadi tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat yang berperikeadilan.</p>	
<p>Dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat tersebut, melalui kewenangannya, Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan untuk mendorong pelaksanaan Partisipasi Masyarakat secara optimal sehingga dapat mengakomodir setiap aspirasi, aduan, ide/gagasan, masukan dan saran dari Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Partisipasi Masyarakat tersebut dilaksanakan secara langsung atau tidak langsung, bebas dan bertanggung jawab. Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyampaikan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah kepada Masyarakat untuk memberikan kesempatan kepada Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.</p>	
<p>Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah memiliki fungsi penting, antara lain sebagai sarana bagi Masyarakat baik orang perseorangan, kelompok Masyarakat, maupun Organisasi Kemasyarakatan dalam mengekspresikan kebutuhan dan kepentingannya sehingga proses pembentukan kebijakan daerah lebih responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan Masyarakat. Partisipasi Masyarakat juga merupakan hal penting dalam mewujudkan kepedulian dan dukungan Masyarakat untuk keberhasilan pembangunan Daerah yang lebih baik.</p>	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
<p>Peraturan Daerah ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan amanah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta menjadi penjabaran lebih lanjut atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah</p>	
<p>II. PASAL DEMI PASAL</p>	
<p>Pasal 1</p>	
<p>Cukup jelas.</p>	
<p>Pasal 2</p>	
<p>huruf a</p>	
<p>Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah Partisipasi Masyarakat diselenggarakan dengan memperhatikan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan-keputusan penting Pemerintah Daerah yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p>	
<p>huruf b</p>	
<p>Yang dimaksud dengan “asas kepastian hukum” adalah ketentuan mengenai pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus diatur secara tegas dan jelas dalam suatu pengaturan hukum sebagai bentuk jaminan kepastian hukum</p>	
<p>huruf c</p>	
<p>Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah Partisipasi Masyarakat harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap Masyarakat.</p>	
<p>huruf d</p>	
<p>Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah pelaksanaan Partisipasi Masyarakat harus didukung dengan kemudahan akses</p>	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Masyarakat terhadap berbagai informasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Daerah.	
huruf e	
Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah Partisipasi Masyarakat dilaksanakan sebagai bentuk pemenuhan hak Masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah.	
huruf f	
Yang dimaksud dengan “asas efektif dan efisien” adalah Partisipasi Masyarakat harus diselenggarakan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna.	
huruf g	
Yang dimaksud dengan “asas profesionalitas” adalah pelayanan Partisipasi Masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan atas dasar keahlian.	
huruf h	
Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan pemerintahan Daerah dilaksanakan secara terbuka dan transparan dalam rangka memberikan kesempatan kepada Masyarakat untuk berpartisipasi.	
huruf i	
Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah Partisipasi Masyarakat harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat.	
Pasal 3	
Cukup jelas.	
Pasal 4	
Cukup jelas.	
Pasal 5	
Cukup jelas.	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Pasal 6	
Cukup jelas.	
Pasal 7	
Cukup jelas.	
Pasal 8	
Cukup jelas.	
Pasal 9	
Cukup jelas.	
Pasal 10	
Cukup jelas.	
Pasal 11	
Cukup jelas.	
Pasal 12	
Cukup jelas.	
Pasal 13	
Cukup jelas.	
Pasal 14	
Cukup jelas.	
Pasal 15	
Cukup jelas.	
Pasal 16	
Cukup jelas.	
Pasal 17	
Cukup jelas.	
Pasal 18	
Cukup jelas.	
Pasal 19	
Cukup jelas.	
Pasal 20	
Cukup jelas.	
Pasal 21	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Cukup jelas.	
Pasal 22	
Cukup jelas.	
Pasal 23	
Cukup jelas.	
Pasal 24	
Ayat (1)	
Yang dimaksud tidak proporsional adalah tidak sesuai, sesuai, sebanding, atau seimbang dengan proporsi materinya.	
Yang dimaksud tidak bertanggung jawab adalah kurang kesadaran atau sikap untuk tidak berani menanggung dan memikul akibat dari tindakan yang seharusnya diemban.	
Ayat (2)	
Cukup Jelas.	
Pasal 25	
Cukup jelas.	
Pasal 26	
Cukup jelas.	
Pasal 27	
Cukup jelas.	
Pasal 28	
Cukup jelas.	
Pasal 29	
Cukup jelas.	
Pasal 30	
Cukup jelas.	
Pasal 31	
Cukup jelas.	
Pasal 32	
Cukup jelas.	
Pasal 33	

DRAFT RAPERDA	MASUKAN
Cukup jelas.	
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR....	